



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 21 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2013

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 19 / Kpts / KPU Kota - 011329166/2012, tanggal 12 April 2013 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu memilih Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Harjamukti No. 01 / BA / PPK Hjm / IV / 2013, tanggal 13 April 2013 tentang Pemilihan Ketua PPK Harjamukti;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi No. 01 / BA / PPK Ksb / IV / 2013, tanggal 13 April 2013 tentang Pemilihan Ketua PPK Kesambi;
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan No. 01 / BA / PPK Pkp / IV / 2013, tanggal 13 April 2013 tentang Pemilihan Ketua PPK Pekalipan;
4. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk No. 01 / BA / PPK Lwk / IV / 2013, tanggal 13 April 2013 tentang Pemilihan Ketua PPK Lemahwungkuk
5. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kejaksan No. 01 / BA / PPK Kjs / IV / 2013 tanggal 13 April 2013 tentang Pemilihan Ketua PPK Kejaksan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 34/BA/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan hasil seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Adapun susunan Nama Ketua PPK sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Kec. Harjamukti | : | Rasbun Sutanto |
| 2. Kec. Kesambi | : | R. Muh. Kadirudin |
| 3. Kec. Pekalipan | : | M. Iwan Setiawan, SH |
| 4. Kec. Lemahwungkuk | : | Sanadi |
| 5. Kec. Kejaksan | : | Ratnawati, Spd |

- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 13 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
Ketua,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

